



LAKIP 2018

**DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2018. Dalam Laporan Kinerja ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupaya melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan (RKPD 2018) dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Sintang, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara terus menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja.

Akhirnya semoga informasi kinerja di dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat yang secara internal diharapkan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan tata

kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Sintang, Januari 2019

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
Dan Pariwisata Kabupaten Sintang



Dr. HENDRIKA, S.Sos, M.Si
Pemuda Utama Muda

NIP.19670415 199303 2 01

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Gambaran Umum SKPD	4
I.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kabupaten Sintang	6
I.6. Kondisi Pegawai, Sarana/Prasarana dan Sumber Dana	33
1. Kondisi Pegawai	33
2. Sarana dan Prasarana	35
3. Sumber Daya Keuangan	36
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	37
II.1. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021	37
II.1.1. Visi	39
II.1.2 Misi	40

II.1.3. Tujuan	42
II.1.4 Sasaran	43
II.2 PERJANJIAN KINERJA	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	50
III.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS	62
BAB IV PENUTUP	74
IV.1. Kesimpulan	74
IV.2. Saran-Saran	76

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kondisi pegawai dari segi kepangkatan Golongan Ruang

Tabel 1.2 Kondisi pegawai dari segi pendidikan formal

Tabel 1.3 Pegawai yang diklat PNS

Tabel 1.4 Kondisi pegawai dari segi jabatan struktural

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran dan target kerja sasaran OPD

Tabel 2.2 Sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target perjanjian kerja OPD

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018

Tabel 3.2 Nilai capaian per sasaran

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

I.2. Landasan Hukum

- a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;

- g. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003.

I.3 Tujuan

Penyusunan LAKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2018 ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menindaklanjuti PerMenpan No: 29 Tahun 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian internal dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Selain itu Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadi Lakip 2018 sebagai pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang

berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi misi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan menunjukkan pada sampai sejauh mana visi misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai tahun 2018;

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang akan dilakukan upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dan untuk setiap celah, manajemen Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya, sehingga capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

I.4. Gambaran Umum SKPD

Kedudukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut di atas telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 41 tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi Daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sintang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Dengan Peraturan Bupati yang dibentuk, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Pemuda terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda.
4. Bidang Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan
 - b. Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata; dan
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagaimana terlampir dalam lampiran 1.

I.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kabupaten Sintang

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penetapan program kerja di bidang Pemuda, keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana sebagai bahan pelaksanaan tugas.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- d. Pengendalian kegiatan di bidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang pemuda, olahraga, pariwisata, serta sarana dan prasarana.

- f. Pemberian pelayanan umum dibidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- g. Pelaksanaan system pengendalian internal.
- h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Bupati;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Sarana dan Prasarana;
- k. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, seta sarana dan prasarana;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- m. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan dan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan dan perencanaan dan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penusunan perencanaan kegiatan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta sarana dan prasarana;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang, dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- g. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi, dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum, dan Sub Bagian Perlengkapan;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

a.Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan pembendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- 2) Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 4) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- 5) Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) Penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 7) Pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 10) Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan laporan lainnya;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Menyusun Program Kerja Tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat / naskah dinas;
- 4) Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan, dokumentasi, dan informasi;
- 6) Pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
- 9) Perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 10) Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;

- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 4) Pengeloan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- 6) Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan oemeliharaan barang unit Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas poko dan fungsi;
dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemuda mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemuda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemuda mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan Program kerja tahunan Bidang Pemuda;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi pemuda;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan di bidang organisasi Pemuda;
- d. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kapasitas pemuda;

- e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, kapasitas pemuda dan kreatifitas pemuda;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kepanduan, kepemimpinan pemuda, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- g. Pengoordinasian, pengawasan , pembinaan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda;
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda;
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda;
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya

Bidang pemuda terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda

Seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai tugas melakukan penyusunan dan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan system, fasiltasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda, pengkajian potensi sumber daya pemuda, pengembangan potensi sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, peningkatan kapasitas iman dan taqwa, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda
- f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi pemuda;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kepaduan, program kepaduan, dan sumber daya kepaduan;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda
- i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda, pengkaderan kewirausahaan pemuda dan perintisan kewirausahaan pemuda;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawanan pemuda dan pengembangan kepedulian pemuda
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi di bidang harmonisasi dan kemitraan;

- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- n. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan

Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi penyadaran pemuda dan kepramukaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi penyadaran pemuda dan kepramukaan

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Gugus Depan, Saka, dan Kwartir Ranting
- d. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta membantu kesediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang di perlukan untuk pendidikan kepramukaan
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- g. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- h. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi dan penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang keolahragaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Keolahragaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga
- d. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan, pembinaan olahraga dan olahraga prestasi
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi olahraga
- g. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang organisasi olahraga
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang olahraga
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga

- j. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang keolahragaan
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang olahraga
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Olahraga terdiri dari 2(dua) Seksi yaitu:

1) Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan

Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga , standarisasi dan tenaga keolahragaan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan

- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga keolahragaan, olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi, pemandu baka, pengembangan olahragawan berbakat da kompetisi
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan meliputi pengembangan pelatih dan infrastruktur, pengembangan wasitdan juri serta tenaga pendidikan dan pendukung
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggara olahraga rekreasi meliputi olahraga missal, olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan dan wisata
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas
- h. Pemberians aran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan memiliki fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan, dan IPTEK keolahragaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi meliputi olahraga prestasi daerah dan olahraga prestasi nasional
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi keolahragaan meliputi organisasi olahraga pendidikan dan rekreasi, organisasi olahraga prestasi dan professional
- d. Pengumpulan bahan, analisis dan penyusunan pedoman teknis peningkatan prestasi olahraga
- e. Penyiapan bahan, koordinasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pelayanan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan

- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan
- g. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan promosi keolahragaan
- h. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan guna peningkatan prestasi olahraga
- i. Pelaksanaan pengendalian, pergerakan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- n. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata, promosi pariwisata, pemasaran dan kerjasama pariwisata, analisa pasar pariwisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata, melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi,

penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan Tugas Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata dan daya tarik wisata
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis analisa pasar dan pemberdayaan masyarakat pariwisata
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi: dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

1) Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata

Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- f. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- g. Pelaksanaan *event* promosi dan pemasaran baik di tingkat daerah nasional maupun internasional

- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata;
- i. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha dan daya tarik pariwisata
- j. Penyelenggaraan fasilitasi guna menumbuhkembangkan hubungan kerjasama di bidang pariwisata
- k. Penyelenggaraan fasilitasi dan mendorong terbentuknya struktur yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku di bidang pariwisata
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan layanan umum di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif
- f. Pengoordinasi dan penggerakan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi

- h. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- m. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana
- b. Pelaksanaan pengendalian, pergerakan, pengoordinasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya
- c. Penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan kebijakan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi
- g. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- h. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif

- i. Perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang
- j. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan.

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta peamantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi
- f. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- h. Perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan meliputi perencanaan jangka pendek , menengah dan jangka panjang
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya

- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

I.6. Kondisi Pegawai, Sarana/Prasarana dan Sumber Dana

1. Kondisi Pegawai

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pegawai dan komposisi sebagai berikut :

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah orang :

Dari segi Kepangkatan Golongan Ruang terdiri dari :

Tabel 1.1

I	Golongan I	:	-	Orang
II	Golongan II	:	9	Orang
III	Golongan III	:	21	Orang
IV	Golongan IV	:	6	Orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

Tabel 1.2

a.	S3	:	1	Orang
b.	S2	:	8	Orang
c.	S1	:	17	Orang
d.	D4	:	-	Orang
e.	D3	:	2	Orang
f.	D2	:	-	Orang
g.	SLTA	:	9	Orang
h.	SLTP	:	-	Orang

Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3

I	Diklat PIM II	:	1	Orang
II	Diklat PIM III	:	4	Orang
III	Diklat PIM IV	:	13	Orang

Dari segi jabatan struktural/eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

I	Eselon I	:	-	Orang
Ii	Eselon II	:	1	Orang
Iii	Eselon III	:	5	Orang
Iv	Eselon IV	:	11	Orang

- b. Pegawai Kontrak berjumlah 24 Orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Sarjana (S1) = 9 Orang
2. Pendidikan Diploma (D3) = 2 Orang
3. Pendidikan SLTA = 12 Orang
4. Pendidikan SLTP = 1 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah :

1) Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari 2 (dua) unit yang terletak di jalan Adi Sucipto No. 02 Telp. (0565) 21204 Fax. (0565) 2025336.

2) Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata yang cukup memadai.

3. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Penggunaan dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah mengacu kepada Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006, melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara umum pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|
| 1.) | Belanja Tidak Langsung | : Rp 3.886.127.646,64 |
| 2.) | Belanja Langsung | : Rp 8.733.684.800,- |

JUMLAH APBD	: Rp 12.619.812.446,64,-
--------------------	---------------------------------

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

Penyusunan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2016 -2021 bersifat global perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2016 -2021 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018.

II.1. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2016 s.d. 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 s.d. 2021 dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Supaya Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen semangat, tekad, kemauan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang yang merupakan Tahun Pertama dari Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2016 s.d. 2021.

II.1.1. Visi

Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara terus-menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).

Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2016 s.d. 2021 adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT BERPRESTASI, PARIWISATA YANG MAJU DAN BERDAYA SAING ”.**

Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata lebih menekankan kepada aspek pengembangan sumber daya manusia yang transformatif, yang menjadikan pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi sumber daya manusianya kurang berkembang menuju masyarakat yang maju dan berkembang mengaktualisasikan potensi sumber daya manusianya secara optimal.

Yang dimaksud dengan Insan yang berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Sintang yang paham akan tatanan dan nilai-nilai yang baik dan berakhlakul karimah.

Mandiri adalah mampu, bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Sintang, sehingga sesuai dengan napas dan tujuan hakiki penyelenggaraan otonomi. Prestasi adalah yang mampu meningkatkan kualitas diri secara maksimal dan yang mampu mendorong dirinya mengukir prestasi terbaiknya. Dan berbasis partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat diharapkan mau dan mampu mengembangkan juga ikut mendukung secara aktif program bidang pemuda olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif.

II.1.2 Misi

Pernyataan Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan terkini dan kebijakan pemerintah dan efek global otonomi daerah.

Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemuda melalui peningkatan wawasan inventarisasi potensi, kapasitas keimanan, kreatifitas dan kemampuan berorganisasi pemuda;
2. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing melalui penyiapan pemuda yang mumpuni tanpa meninggalkan budaya daerah;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan dalam upaya mendukung olahraga prestasi, rekreasi dan pembudayaan olahraga masyarakat;

4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi ditingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
5. Mengembangkan dunia usaha jasa pariwisata yang berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (Responsible Marketing);
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas orang kreatif lokal yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dan berkualitas;
7. Meningkatkan pemasaran ekonomi kreatif yang komprehensif ditingkat Regional, Nasional dan Internasional;
8. Mewujudkan administrasi yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
9. Mewujudkan tertib dan amannya asset daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

II.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat secara cepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki misi telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepemudaan olahraga,kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana guna mendukung sinergisitas pembangunan kepemudaan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Upaya Penumbuhan kecakapan hidup, pengembangan dan kewirausahaan Pemuda.
3. Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga didalam keluarga dan masyarakat.
4. Terjaganya kelestarian lingkungan, meningkatnya daya tarik wisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan serta meningkatnya pendapatan masyarakat.
5. Mengembangkan dunia usaha jasa Pariwisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatnya Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa.

II.1.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dapat digambarkan pada table berikut :

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KERJA SASARAN OPD

NO.	SASARAN STRATEGIS	OBJEK SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2016	2017	2018
1.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	27 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan
2.	Meningkatkan peran serta kepemudaan	Pemuda Kabupaten Sintang	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
3.	Meningkatkan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Masyarakat Kabupaten Sintang	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
4.	Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Wisatawan Lokal dan Mancanegara	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan

5.	Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Masyarakat Kabupaten Sintang	5 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
6.	Meningkatkan Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
7	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.2

**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN TARGET
PERJANJIAN KERJA OPD**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	(11)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Jumlah organisasi Pemuda	Orang	43	52	60	62	65	67	70	70
2.	Organisasi Olahraga		43	43	45	47	49	51	53	53
6..	Organisasi Kepramukaan		1552							
7.	Jumlah gedung olahraga	Unit	15	1	2	2	4	5		15
8.	Jumlah lapang olahraga	408	408	408	418	428	438	448	458	458
9.	Jumlah Pembinaan Pengcab Olahraga	Pengcab	280	280	-	-	-	-		280
10.	Jumlah olahragawan berprestasi	Orang	23	23	-	-	-	-		23
11.	Jumlah perolehan Medali	Orang	-	-	-	-	-	-		-
12.	Jumlah pelatih/instruktur/wasit	Orang	280/25/30	280/25/30	-	-	-	-		280/25/30

13.	Terbangunnya destinasi wisata	Unit	5	-	-	1	1	1		8
14.	Meningkatnya wisatawan	Orang	15700	100	100	100	100	100		16200
15.	Terpublikasikannya destinasi wisata	Paket	3	3	4	4	5	6		25
16.	Terbangunnya kemitraan pengelolaan pariwisata	MOU	4	-	1	1	1	1		4
17.	Meningkatnya SDM Pariwisata	Orang	100	100	100	100	100	100		600
18.	Tersedianya Brosur dan Kalender Wisata									
19.	Terbentuknya jumlah kelompok sadar wisata									
20.	Tersedianya jumlah promosi dan aktrasi wisata									
21.	Pembinaan dibidang Ekonomi Kreatif	Kali/tahun	1	2	2	2	2	2		11
22.	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	0	0	0	1	0		1
23.	Jumlah Gelar Seni	Group	3	3	3	3	3			28
24.	Pemberian penghargaan dibidang seni/budaya	Orang/Tahun	0	1	1	1	1	1		5
25.	Meningkatnya kerajinan kreatif	Paket	1	2	2	2	3	3		12
26.	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Pelaporan	buku	.25	25	25	25	25	25		125
27.	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan	buku	36	36	36	36	36	36	36	216
28.	Tersedianya LAKIP SKPD	buku	25	25	25	25	25	25	150	125
29.	Tersedianya Laporan Aset Dinas dan CALK	buku	30	30	30	30	30	30	180	150
30.	Terselenggaranya Forum SKPD	kali	1 kali	1						
31.	Tersedianya Rencana Strategis SKPD	buku	25	25	0	0	0	0	0	25 buku

32.	Tersedianya Rencana Kerja SKPD	buku	25	25	25	25	25	25	25	150 Buku
33.	Tersedianya dokumen Draf RKA dan RKA Skpd	buku	40	40	40	40	40	40	40	240 Buku
34.	Tersedianya DPA dan DPPA	buku	20	20	20	20	20	20	20	120 Buku
35.	Tersedianya RKT SKPD	Buku	10	10	10	10	10	10	10	60 Buku
36.	Tersedianya DUK	Buku	10	10	10	10	10	10	10	60 Buku
37.	Tersediannya Nominataif	Buku	10	10	10	10	10	10	10	60 Buku
38.	Tersedianya SKP SKPD	Orang	38	38	38	38	38	38	38	228 Orang
39.	Tersedianya RKBu	Buku	12	12	12	12	12	12	12	72 Buku
40.	Tersedianya RTBU	Buku	12	12	12	12	12	12	12	72 Buku
41.	Tersedianya RPBU	Buku	12	12	12	12	12	12	12	72 Buku
42.	Jumlah Objek Wisata yang Terpelihara	objek	2	2	2	2	2	2	2	2 Objek
43.	Jumlah Destinasi yang Dibangun	objek	2	2	2	2	2	2	2	2 Objek
44.	Jumlah Terpeliharanya Destinasi Pariwisata	objek	2	2	2	2	2	2	2	2 Objek

Program	Anggaran (Rp)
1. Program peningkatan disiplin aparatur	39,650,000.00
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6,500,000.00
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,253,612,500.00
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80,300,000.00
5. Program peningkatan disiplin aparatur	39,650,000.00
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	141,870,000.00
7. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18,262,300.00
8. Program Pengembangan Nilai Budaya	74,211,065.00
9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	58,613,875.00
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	300,000,000.00
11. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	168,273,200.00
12. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	39,879,000.00
13. Program Peningkatan peran serta kepemudaan	1,151,399,000.00
14. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	38,188,000.00
15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3,420,534,000.00
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1,100,000,000.00
17. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	350,508,880.00
18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	455,475,000.00
19. Program Pengembangan Kemitraan	90,267,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas, yang sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target lima tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

≤ 85 ► Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$ ► Berhasil

$55 \leq X < 70$ ► Cukup Berhasil

< 55 ► Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan ***“Metode Rata-Rata Data Kelompok”***. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai *mean* setiap kategori adalah sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil*.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau output dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi.. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d 85 : Berhasil
3. 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s/d 55 : Tidak Berhasil

Penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan *“Metoderata-rata tertimbang data kelompok”*. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu Sangat Berhasil dengan (Nilai Tengah 92,5 %), Berhasil dengan (Nilai Tengah 77,55%), cukup berhasil dengan (Nilai Tengah 62,5 %) dan Tidak Berhasil dengan (Nilai dibawah 55%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut, yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada katagori yang sama dengan nilai tengah katagori tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas maka tingkat realisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
A.	Belanja Tidak Langsung	3.636.911.746	3.275.780.048	90,07
1	- Gaji dan Tunjangan	2.731.041.746	2.410.460.048	88,26
2	- Tambahan Penghasilan PNS	905.870.000	865.320.000	95,52
B	Belanja Langsung	6.866.744.800	6.540.439.136	95,25
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.250.000	83,33
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.264.000	75.223.352	80,66
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000	3.187.400	63,75
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.080.000	76.500	7,08
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	140.083.400	140.066.470	99,99
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.022.000	54.000.000	99,96

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.809.300	20.755.890	99,74
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.475.000	10.450.000	99,76
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.249.600	11.654.000	95,14
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	32.300.400	31.640.000	97,96
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	414.900.000	402.410.102	96,99
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	250.783.200	246.005.250	98,09
13	Peringatan Hari Besar Nasional	11.960.000	11.960.000	100,00
14	Pameran Pembangunan	49.340.000	47.810.000	96,90
15	Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	105.900.000	101.415.000	95,76
16	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	36.408.000	21.739.012	59,71
17	Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran	32.847.600	32.820.000	99,92
18	Pengadaan perlengkapan gedung			82,31

	kantor	26.000.000	21.400.000	
19	Pengadaan Mabeleur	16.800.000	16.800.000	100,00
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.000.000	18.862.000	89,82
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
22	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	6.500.000	6.500.000	100,00
23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	39.650.000	39.650.000	100,00
24	Pendidikan dan Pelatihan Formal	165.510.000	132.686.060	80,17
25	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.800.900	11.550.800	97,88
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	6.956.400	6.956.400	100,00
27	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.355.000	5.327.400	99,48
28	Pagelaran Seni Budaya Terpadu	74.211.065	73.372.565	98,87
29	Pendataan Sumber Daya Ekonomi Kreatif di 9 Kecamatan yang berbasis Seni,	58.613.875	57.636.375	98,33

	Budaya, Media Desain, Ilmu dan Pengatahuan			
30	Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Sintang ke-656 Tahun 2018	300.000.000	296.435.000	98,81
31	Pengembangan Cenderamata Khas Daerah	47.359.020	46.234.020	97,62
32	Sosialisasi dan Pelatihan Tentang pengembangan Ekonomi Kreatif	73.555.160	57.291.460	77,89
33	Sosialisasi Undang-undang No 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan	39.879.000	39.839.000	99,90
34	Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar	83.124.000	82.494.000	99,24
35	Seleksi Calon Peserta Paskibraka	75.761.500	75.299.500	99,39
36	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	53.445.000	52.495.000	98,22
37	Lomba Pidato pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda	31.636.000	31.463.500	99,45
38	Upacara Peringatan Hari Olah Raga Nasional	36.254.500	28.778.500	79,38
39	Perlombaan Olahraga Peringatan Hari Olahraga Nasional	93.211.500	93.011.500	99,79

40	Pemilihan Pemuda Pelopor	22.146.600	21.546.500	97,29
41	Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka	815.819.900	812.154.400	99,55
42	Penyuluhan Tentang Bahaya HIV/AIDS bagi Pemuda	38.188.000	31.368.000	82,14
43	Pelaksanaan Pertandingan/Perlombaan Olahraga Pada Peringatan Hari Besar Nasional	89.736.000	88.196.000	98,28
44	Training Center (TC) dan Seleksi Atlet POPDA	91.195.000	91.195.000	100,00
45	Pekan Olahraga Daerah (POPDA)	437.276.000	434.816.000	99,44
46	Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)	102.327.000	101.762.000	99,45
47	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	200.000.000	199.776.000	99,89
48	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	1.051.840.000	1.034.505.900	98,35
49	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	261.160.000	160.161.500	61,33

50	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	249.703.000	249.690.000	99,99
51	Pelaksanaan Gebyar Pesona Indonesia Wisata dan Budaya Kabupaten Sintang	100.805.880	99.645.880	98,85
52	Penataan dan Promosi ditempat strategis lainnya	55.485.000	55.424.500	99,89
53	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	584.990.000	579.858.000	99,12
54	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	90.267.000	88.085.000	97,58
55	Pemilihan Putri Kebudayaan tingkat Nasional Tahun 2018 di Bandung	75.060.000	45.134.400	60,13
56	Fasilitasi Pemilihan INDONESIA GIRL 2018	50.000.000	39.180.000	78,36

Tabel 3.2
Nilai Capaian Per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN (%)	SKALA PENGUKURAN			
			ORDINAL			
			>85 s.d. 100	≥ 70 s.d. < 85	55 s.d. 70	< 55
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,24	SB		
2.	Meningkatkan peran serta kepemudaan	Meningkatkan peran serta kepemudaan	98,11	SB		
3.	Meningkatkan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatkan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	99,48	SB		

4.	Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif	85,62	SB		
5.	Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	99,99	SB		
6.	Meningkatkan Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	99,12	SB		
7.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	98,35	SB		

Dari 6 **Sasaran** yg dilakukan pengukuran kinerjanya, selanjutnya di klasifikasi sebagai berikut:

a	Sangat Berhasil	7	96,55 %
b	Berhasil	0	0,00 %
c	Cukup berhasil	0	0,00 %
d	Tidak berhasil	0	0,00 %
Jumlah		7	96,55 %

III.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) **Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang** merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang**.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, **Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang** didukung oleh bagian-bagian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang telah mulai

diimplementasikan sejak tahun 2003, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini merupakan pelaporan kinerja yang telah memasuki tahun kelima. Pengembangan Sistem LAKIP akan terus kami laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut.

Selain itu dalam evaluasi kinerja telah dilakukan pula efisiensi dengan cara membandingkan *output* dengan *input*, baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pada Tahun 2018, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang berusaha mewujudkan Visi dan Misinya.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, di tahun 2018 ini dilakukan melalui 6 (enam) sasaran yaitu:

Sasaran 1 :	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang procedural, efektif dan efisien
--------------------	--

Sasaran ini diarahkan dengan upaya mencapai agenda mewujudkan terlaksananya administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur serta tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris kantor.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang di tunjang dengan beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai Sasaran Pertama adalah Rp 1.274.122.500,00 atau 18,55% dari total APBD Rp 6.866.744.800 ,00.

Maka untuk anggaran 2018, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan di Subbag Aparatur Umum, Subbag Keuangan dan Program dan Subbag Perlengkapan yang mendukung pencapaian pelaksanaan sasaran 1 (satu), yaitu:

1. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan kinerja aparatur dan administrasi kantor;
2. Melakukan penataan dan pembinaan administrasi perkantoran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur;
3. Melakukan pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor yang tersedia agar memperpanjang usia pemakaian barang;
4. Melaksanakan pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi setiap melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program yang akan dan sedang dilaksanakan.

Sasaran tersebut diharapkan dapat terwujud melalui pelaksanaan program dalam rangka urusan perawatan dan pemeliharaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 5 indikator diperoleh nilai 95,24% dengan kategori ***Sangat Berhasil*** (rincian indicator tersebut dapat di lihat pada table 2.2). Pencapaian indikator sasaran “*Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang procedural, efektif dan efisien*”.

Permasalahan

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai **Sasaran 1** diantaranya adalah:

1. Belum terwujudnya kesadaran aparatur dalam memprioritaskan pelayanan prima secara administrasi dikarenakan sumber dana dan sumber daya aparatur yang terbatas;
2. Terdapat barang inventaris yang sudah tidak layak pakai namun tetap digunakan agar bisa difungsikan sebagaimana mestinya;
3. Dalam kegiatan tertib administrasi masih belum terlaksana dengan maksimal sehingga masih terdapat kekurangan atau rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah;
4. Dalam rangka pembinaan personil masih kurangnya tingkat kesadaran personil mengenai disiplin, terutama dalam pelaksanaan tugas;
5. Masih dirasakan kurangnya koordinasi antar bagian/bidang kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang maupun dengan instansi lainnya.

Pemecahan Masalah

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran *"Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang procedural, efektif dan efisien"*, dilakukan dengan cara:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka urusan perawatan dan pemeliharaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi;
2. Berupaya secara bertahap untuk terus merencanakan pengadaan peralatan operasional guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program pelayanan administrasi;

3. Meningkatkan koordinasi antar Sub Bagian terkait dan jumlah pertemuan pembahasan setiap permasalahan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur dalam analisis jabatan dengan mengikut sertakan PNS yang mempunyai kompetensi untuk mengikuti pelatihan analisis jabatan;
6. Melakukan pembinaan terhadap Pegawai dan Tenaga Kontrak secara terus menerus.

Sasaran 2 :	Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan
--------------------	--

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk Sasaran Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan adalah sebesar Rp 22.146.600,00 atau 0,32 % dari total APBD Rp 6.866.744.800 ,00.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 98,11 % dengan kategori ***Sangat Berhasil*** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.2). Pencapaian indikator sasaran “*Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan*”.

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 2 indikator, diperoleh nilai 98,11% dengan kategori ***Sangat Berhasil***.

Permasalahan

Untuk mencapai **Sasaran 2** yaitu Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan masih menemui kendala berupa:

1. Belum maksimalnya mengikutsertakan pemuda dalam kegiatan keluar kabupaten atau provinsi, dikarenakan keterbatasan dana;
2. Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan;

Pemecahan Masalah

1. Diperlukannya data kegiatan kepemudaan di dalam maupun di luar kabupaten sebagai masukan untuk penganggaran di tahun berikutnya;
2. Mengadakan sosialisasi kegiatan kepemudaan secara berkala ke kecamatan-kecamatan.
3. Mendata organisasi-organisasi kepemudaan baik yang ada di Kabupaten maupun yang ada di Kecamatan.

Sasaran 3 :	Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
--------------------	--

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk Sasaran Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah sebesar Rp 920.534.000,00 atau 13,41 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 6.866.744.800,00.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 99,48% dengan kategori ***Sangat Berhasil*** (rincian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2). Pencapaian indikator sasaran “*Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*”.

Permasalahan

Untuk mencapai sasaran 3 masih menemui kendala berupa:

1. Kurang minatnya masyarakat untuk mengikuti kegiatan perlombaan;
2. Sarana dan prasarana kurang mendukung, serta kurangnya SDM pelatih;
3. Belum memasyarakatnya olahraga rekreasi;
4. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan olahraga’

Pemecahan Masalah

1. Memperbanyak jadwal latihan;
2. Meningkatkan sosialisasi masyarakat dan sering dilaksanakan kegiatan olahraga rekreasi.

Sasaran 4 :	Pembangunan dan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja
--------------------	---

Sasaran ini bertujuan untuk terlaksananya kegiatan Pembangunan dan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai sasaran keempat adalah sebesar Rp 120.914.180,00 atau 1,76 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 6.866.744.800,00.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 85,62% dengan kategori ***Sangat Berhasil*** (rincian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2). Pencapaian indikator sasaran “*Pembangunan dan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja*”.

Koordinator pelaksanaan program-program pada sasaran ini adalah Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Pembangunan dan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja” diantaranya adalah :

1. Sulitnya mengembangkan cenderamata khas daerah yang sesuai dengan market atau pasar;
2. Kurangnya dana yang mengakibatkan kurangnya peserta dan sulitnya mendatangkan narasumber yang profesional/ kompeten;
3. Kurangnya minat masyarakat.

Pemecahan masalah tersebut yaitu:

1. Mengefektifkan muatan materi yang sesuai dengan kegiatan;
2. Memberdayakan para pengrajin yang profesional di kerajinan tangan;
3. Memberikan sosialisasi dan membina masyarakat sadar wisata.

Sasaran 5 :	Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata
--------------------	---

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai sasaran ke-5 (lima) adalah sebesar Rp 249.703.000 ,00 atau 3,63 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 6.866.744.800,00.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 99,99% dengan kategori ***Sangat Berhasil*** (rincian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2). Pencapaian indikator sasaran “*Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata*”.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata” diantaranya adalah :

1. Anggaran terbatas, sulitnya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, yang berefek pada kurang maksimalnya promosi;
2. Penyelenggaraan beberapa kegiatan masih bersifat lokal dan belum dapat terekspos secara lebih luas baik tingkat regional maupun nasional;

Pemecahan masalah tersebut yaitu:

1. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak media masa untuk promosi.
2. Meningkatkan promosi pariwisata lokal melalui kegiatan pameran.

Sasaran 6 :	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata
--------------------	---

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai sasaran ke-6 (enam) adalah sebesar Rp 584.990.000,00 atau 8,51% dari total APBD anggaran sebesar Rp 6.866.744.800,00.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 99,12% dengan kategori ***Sangat Berhasil*** (rincian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2). Pencapaian indikator sasaran “*Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata*”.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata” diantaranya adalah :

1. Anggaran untuk kebutuhan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata tidak mencukupi untuk Pembangunan secara maksimal;
2. Adanya Sarana Prasarana yang rusak Akibat Bencana Alam. Pada Anggaran Berjalan sehingga Anggaran untuk kebutuhan hal itu tidak tersedia dan tidak mencukupi untuk Pembangunan secara maksimal;
3. Belum Adanya Masterplan sehingga penataan dan penempatan Taman tidak maksimal dengan rencana yang matang.

Pemecahan masalah tersebut yaitu:

1. Pembangunan/Barang yang akan dilakukan / dibeli sesuai kebutuhan dan Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Bangunan) dihitung dengan Cermat;
2. Usulan kegiatan di sesuai kan pedoman dan kebutuhan;
3. Penyesuaian kebutuhan dan perhitungan RAB (Rencana Anggaran Bangunan) yang cermat sesuai lokasi dan desainnya

Sasaran 7 :	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dan penataan halaman sarana prasarana olahraga guna menunjang peningkatan sarana dan prasarana olahraga
--------------------	---

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai sasaran ke-7 (tujuh) adalah sebesar Rp 1.313.000.000,00 atau 19,12 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 6.866.744.800,00.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 90,98% dengan kategori ***Sangat Berhasil*** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.2). Pencapaian indikator sasaran “*Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dan penataan halaman sarana prasarana olahraga guna menunjang peningkatan sarana dan prasarana olahraga*”.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dan penataan halaman sarana prasarana olahraga guna menunjang peningkatan sarana dan prasarana olahraga” adalah factor eksternal, dimana dalam pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lebih banyak dilaksanakan di luar ruangan (*outdoor*), sehingga mempengaruhi efektifitas pengerjaan pemeliharaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Pemecahan masalah tersebut diupayakan dengan menyesuaikan keadaan di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dalam rangka memenuhi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2018, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas ini dapat disimpulkan bahwa :

1. LAKIP yang disusun oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan laporan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dari sumber dana APBD, dari hasil evaluasi persentase keberhasilan pelaksanaan mencapai di atas 95,39 %, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat 89,79% sasaran strategisnya adalah Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang procedural, efektif dan efisien dengan ;

- b. Bidang Pemuda 96,89% sasaran strategis Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan terwujudnya standar pelayanan minimal dengan 2 (Dua) indikator;
 - c. Bidang Olahraga 99,41 % Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga sasaran dengan 2 (dua) indikator;
 - d. Bidang Pariwisata 82,40% dengan sasaran strategis Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata dan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata dengan 4 (empat) indikator.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana 55,37 % dengan sasaran strategis Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dan penataan halaman sarana prasarana olahraga guna menunjang peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan 2 (dua) indikator.
2. Keberhasilan dari pengembangan dan peningkatan sektor kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, sarana prasarana pariwisata dan olahraga di Kabupaten Sintang, merupakan tugas bersama dari Legislatif, Eksekutif dan masyarakat. Legislatif dengan fungsi budgeting-nya berperan di dalam pengalokasian dana kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam satu Tahun Anggaran. Eksekutif dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan, sedangkan masyarakat merupakan objek dari terlaksananya kegiatan tersebut disamping juga sebagai pengawas setiap kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
3. Melalui Penyusunan LAKIP ini, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat mempertanggungjawabkan serapan dana yang telah dialokasikan pada setiap kegiatan, sekaligus menjadi ajang dalam memonitoring dan mengevaluasi

outcome yang dihasilkan kegiatan yang dimaksud. Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat mempersiapkan kegiatan yang jauh lebih baik kualitasnya di tahun-tahun mendatang guna pengembangan dan peningkatan kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, sarana prasarana pariwisata dan olahraga di Kabupaten Sintang.

IV.2. Saran-Saran

Sangat disadari bahwa peran kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sintang belum memberikan kontribusi anggaran bagi pembangunan daerah Kabupaten Sintang termasuk masyarakat kecil didalamnya. Untuk itu didalam pelaksanaan yang akan diselenggarakan pada tahun-tahun mendatang terdapat beberapa catatan penting bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, diantaranya adalah :

1. Menjadikan LAKIP ini sebagai tolak ukur Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam merealisasikan seluruh kegiatan dan program yang telah dicanangkan pada setiap Tahun Anggaran.
2. Menjadikan LAKIP ini sebagai evaluasi didalam perbaikan berbagai kegiatan dan program yang telah ditetapkan, sehingga outcome dari kegiatan dan program dimaksud dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan dan pariwisata ditahun-tahun mendatang.
3. Mempersiapkan sumber daya aparatur baik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun program pendidikan berbasis kebudayaan dan pariwisata sehingga prinsip *the right man in the right place* dapat diterapkan.

4. Menjadikan Kabupaten Sintang sebagai ODTW unggulan dengan mempersiapkan sarana (jalan) dan SDM (pemerintah, masyarakat, dan swasta) sehingga Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat tercapai.

Akhirnya melalui Laporan Akuntabilitas ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada level kabupaten pada sektor kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan. Dengan telah tersusunnya LAKIP ini merupakan akhir dari pertanggungjawaban dari akuntabilitas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, namun LAKIP ini adalah alat evaluasi dari introspeksi terhadap pelaksanaan hasil kegiatan yang telah diselenggarakan dan perbaikan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran mendatang.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG**

